

**IMPLEMENTASI PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAM NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAYANAN
LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK**

Oleh : Dini Cantika Putri

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Junaidi, S.H., M.H.

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH.,MH.

Alamat: Jl. Melati GG. Aster

Email: dinicantikaputri5@gmail.com / Telepon: 082391339233

One of the tasks of general legal administrative services in the legal division at the Riau Ministry of Law and Human Rights is to provide administrative services related to the legalization of documents that will be used domestically and abroad. Documents that will be used to travel inside or outside the country have a very long bureaucracy which then the Government of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights has initiated to ratify the 1961 Apostille Convention, thus making Indonesia part of the Convention member state.

The type of research used is sociological juridical, namely research conducted by identifying the law and how the effectiveness of the implementation of the law applies in society. Because in this study the authors directly conducted research at the location or place under study to provide a complete and clear description of the problem under study.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the implementation of Public Document Legalization services at the Riau Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has challenges related to field problems, limited resources, process complexity, time, conflicts with Article 8 of Permenkumham No. 6 of 2022 and the need for proper enforcement of rules and legal suitability. Simplified and more accessible services reflect efforts to adhere to the principles of legality and efficiency. Second, Supporting and inhibiting factors in the Public Document Legalization service system at the Riau Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights basically have a number of supporting factors that strengthen the public document legalization service system such as Adoption of Technology and Online Systems. Third, the efforts of the Ministry of Law and Human Rights Riau in overcoming problems regarding the service of Legalization of Public Documents (Apostille) by involving steps that include digitization of services, increased access to information, infrastructure investment, collaboration with related parties, and improvement of processes and services.

Keywords: Implementation, Service, Document Legalization, Public Service.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenkumham, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kemenkumham adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenkumham, Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkumham, Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenkumham di daerah, Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.¹

Salah satu tugas pelayanan administrasi hukum umum di dalam divisi hukum di Kemenkumham Riau yaitu melakukan pelayanan administrasi terkait legalisasi dokumen yang akan di gunakan dalam negeri dan luar negeri. Dokumen yang akan digunakan untuk berpergian kedalam ataupun ke luar negeri mempunyai birokrasi yang sangat panjang yang kemudian Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham telah berinisiasi untuk melakukan ratifikasi atas Konvensi Apostille 1961, sehingga

membuat Indonesia menjadi bagian dari member state Konvensi. Melalui inisiatif tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen luar negeri menjadi cukup satu tahap melalui layanan *Apostille*.²

Dasar hukum berlakunya apostille adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille*.

Standar Pelayanan *Apostille* berdasarkan Konvensi Apostille pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, menyebutkan untuk mengintegrasikan percepatan pengurusan legalisasi dokumen melalui kolaborasi teknologi dan dokumen langsung, memberikan pelayanan satu pintu baik langsung maupun melalui website, seperti pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku *Competent Authority* atau otoritas yang berwenang.

Pelayanan tersebut pada dasarnya mempersingkat pelayanan legalisasi dokumen ke dalam

¹ Kemenkumham.go.id

² kemenkumham.go.id, diakses tanggal 2 September 2023

maupun luar negeri akan tetapi terdapat masalah yang terjadi dilapangan dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan layanan tersebut mempertanyakan kenapa pelayanan legalisasi dokumen tersebut hanya bersifat proses pendaftaran online saja akan tetapi untuk hasil dari legalisasi dokumen tersebut tetap harus mengambilnya di jakarta yang dimana itu membuat masyarakat Riau yang berkepentingan tersebut mempertanyakan apakah pelayanan legalisasi dokumen dari awal hingga akhir itu tidak bisa dilakukan di wilayah hukum Kemenkumham Riau saja, karena pengambilan hasil legalisasi dokumen itu sangat memakan biaya apabila hanya dilakukan di jakarta.

Suatu faktor terpenting yang tidak bisa dipungkiri dalam pengaplikasian sistem pelayanan ini, bahwa adanya perbedaan di lapangan dalam pelaksanaan tersebut yang mana secara prosedur dipastikan sangat tidak sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Pada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2021 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik juga tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengambilan hasil dari Legalisasi Dokumen yang dimana dalam Permenkumham tersebut hanya menjelaskan mengenai layanan Apostille dan proses registrasi tetapi tidak menjelaskan setelah dilakukannya registrasi hingga proses pengambilan yang membuat masyarakat menjadi awam dan tidak mengetahui bahwa pengambilan dilakukan diwilayah jakarta. Kondisi tersebut akan

menjadi faktor lemah petugas dalam menerapkan pelayanan dan pengawasan. Oleh sebab itu Kemenkumham Riau harus bersikap tegas dan bijaksana dalam melihat masalah tersebut agar pelayanan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat menciptakan kepuasan pelayanan publik yang sebenarnya

Berdasarkan penelusuran secara online ataupun offline, penulis tidak menemukan penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian penulis terkait apostille tersebut, sehingga penulis berinisiatif untuk mengkaji dan menganalisa terkait pelayanan legalisasi dokumen publik ini melalui permasalahan yang telah diurai, penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pelayanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Ham Riau?

3. Bagaimanakah upaya Kementerian Hukum dan Ham Riau dalam mengatasi permasalahan mengenai pelayanan Legalisasi Dokumen Publik (*Apostille*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau.
3. Untuk mengetahui upaya Kementerian Hukum dan Ham Riau dalam mengatasi permasalahan mengenai pelayanan Legalisasi Dokumen Publik (*Apostille*).

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap Implementasi Pelayanan

Legalisasi Dokumen Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik.

2. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.³

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orang

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan dan pengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam dalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayani tersebut.⁴

2. Teori *Good Governance*

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini

sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.⁵

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Impelementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.⁶
2. Pelayanan adalah aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.⁷
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

⁴ Paulus Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 123.

⁵ HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 112.

⁶ Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm. 12.

⁷ M.Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Alfabeta, 2010, Bandung, hlm. 211-212

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁸

4. Dokumen Publik adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.⁹
5. Apostille adalah layanan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara asing tanpa harus melalui proses legalisasi yang panjang dan rumit. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Competent Authority akan menerbitkan tanda legalisasi berupa sertifikat apostille tunggal.¹⁰
6. Hak Adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.¹¹
7. Birokrasi adalah bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁹ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, lokasi ini dipilih mengingat di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau terdapat relevansi penelitian yang membahas mengenai pelayanan publik dan hak kewajiban pelayanan terhadap masyarakat, untuk itu perlu adanya penelitian dalam wilayah hukum Kemenkumham Riau guna memperjelas analisis penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian

¹⁰

kemenkumham.go.id/layanan/ahu/apostille, diakses tanggal 2 September 2023

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹² Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hlm.1598

¹³ *Ibid.*, hlm. 51

yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada responden secara keseluruhan yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pihak secara keseluruhan.

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif atau pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. Menurut Litjan Poltak Sinambella menyatakan bahwa, “Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara”. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah

kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kemenkumham RI merupakan kementerian didalam pemerintahan yang bertugas untuk mengurus semua urusan yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi Dokumen Publik

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya, hal tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses tersebut disaksikan oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.¹⁶

BAB III

¹⁵ Ahmad, Badu, *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Manggu Makmur Tanjung Lestari: Bandung, 2018, hlm. 52.

¹⁶ Andi Satya Gurning Kepala Sub. Direktorat Hukum Perdata Umum dalam rapat “Sosialisasi Penguatan Layanan Hukum Legalisasi” tanggal 19 Mei 2016.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya Ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960, sesudah pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) berhasil dipadamkan.¹⁷

B. Gambaran Umum Kementerian Hukum dan Ham Riau

Departemen Kehakiman RI terbentuk bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah

provinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari “Holding Company” yang berubah menjadi “*Integrated Type*”.¹⁸

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelayanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik menyebutkan bahwa: “Legalisasi *Apostille* yang selanjutnya disebut *Apostille* adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi”. Dasar hukum berlakunya *apostille* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Konvensi

¹⁷

<https://bpkad.riau.go.id/profil/sejarah.html>.
Diakses pada Hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.14 Wib.

¹⁸ Pedoman Revitalisasi Fungsi Dan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Sebagai Law and Human Right Center Tahun 2020

Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille*.¹⁹

Praktek di lapangan dapat dilihat bahwa implementasi pelayanan tersebut pada dasarnya belum berjalan dengan baik akan tetapi memang dapat mempersingkat pelayanan legalisasi dokumen ke dalam maupun luar negeri. Namun, terdapat masalah yang terjadi dilapangan dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan layanan tersebut mempertanyakan kenapa pelayanan legalisasi dokumen tersebut hanya bersifat proses pendaftaran online saja akan tetapi untuk hasil dari legalisasi dokumen tersebut tetap harus mengambilnya di jakarta yang dimana itu membuat masyarakat Riau yang berkepentingan tersebut mempertanyakan apakah pelayanan legalisasi dokumen dari awal hingga akhir itu tidak bisa dilakukan di wilayah hukum Kemenkumham Riau saja, karena pengambilan hasil legalisasi dokumen itu sangat memakan biaya apabila hanya dilakukan di jakarta. Pihak kemenkumham Riau juga sudah melakukan survey terhadap pelayanan tersebut dan ternyata survey juga banyak menemukan msyarakat yang

mengkritik melambatnya proses hasil legalisasi dokumen dikarenakan hasil yang harus ke jakarta yang membuat di daerah dapat kendala.²⁰

1. Kritik peneliti apabila berbicara soal implementasi, suatu faktor terpenting yang tidak bisa dipungkiri dalam pengaplikasian sistem pelayanan ini, bahwa adanya perbedaan di lapangan dalam pelaksanaan tersebut yang mana secara prosedur dipastikan sangat tidak sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2021 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik (permenkumham No. 6/2021) juga tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengambilan hasil dari Legalisasi Dokumen yang dimana dalam Permenkumham tersebut hanya menjelaskan mengenai layanan *Apostille* dan proses registrasi tetapi tidak menjelaskan setelah dilakukannya registrasi hingga proses pengambilan yang membuat masyarakat menjadi awam dan tidak mengetahui bahwa pengambilan dilakukan diwilayah jakarta. Kondisi tersebut akan menjadi faktor lemah petugas dalam menerapkan pelayanan dan pengawasan. Oleh sebab itu Kemenkumham Riau harus bersikap tegas dan bijaksana

¹⁹ Melly Aida, et.al., Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille Dan Relevansinya Di Bidang Kenotariatan, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Ilmu Kenotariatan*, Fakultas Hukum Sriwijaya, Vol. 12 No.1 Mei 2023, hlm. 85-98.

²⁰ Wawancara kepada Salah Satu Pegawai yakni Dewi Sri Wahyuni, Divisi Hukum Dan Ham, pada Rabu tanggal 6 Maret 2024, Pukul 13.45 WIB, Di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau

dalam melihat masalah tersebut agar pelayanan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat menciptakan kepuasan pelayanan publik yang sebenarnya.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Sistem Pelayanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau

Menurut Dewi Sri Wahyuni, faktor pendukung dalam sistem pelayanan legalisasi dokumen publik pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau adalah sebagai berikut:

1. Sistem Online: Adopsi sistem online telah membantu mempercepat proses legalisasi dokumen. Dengan website dan platform online, proses pengajuan, pemantauan status, dan pembayaran dapat dilakukan secara efisien.
2. Ketersediaan Informasi: Penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk proses legalisasi memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan dokumen sebelum mengajukan permohonan.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Manajemen: Investasi dalam infrastruktur dan sistem manajemen yang lebih baik dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam menangani volume permohonan legalisasi dokumen publik (*Apostille*).
4. Komitmen Pemerintah dan Instansi: Dukungan dan

komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan publik, termasuk layanan legalisasi dokumen, dapat memotivasi perbaikan infrastruktur, prosedur, dan peningkatan kualitas layanan

Namun, meskipun terdapat faktor pendukung yang signifikan, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang menghalangi optimalisasi sistem pelayanan legalisasi dokumen publik pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Faktor-faktor penghambat ini, yang diuraikan berdasarkan rangkuman wawancara, meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan sumber daya manusia, teknologi, atau anggaran dapat memperlambat proses legalisasi dokumen dan menyebabkan penumpukan permohonan.
2. Prosedur yang Rumit: Proses legalisasi yang rumit dan tidak terperinci dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami langkah-langkah yang diperlukan, terutama ketika proses melibatkan pemberkasan online dan offline, yang pada akhirnya memperlambat proses dan menimbulkan kebingungan.
3. Kendala Hukum dan Administrasi: Perubahan regulasi internal, hambatan administratif, atau perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses legalisasi dokumen publik (*Apostille*).

C. Upaya Kementerian Hukum dan Ham Riau Dalam Mengatasi

Permasalahan Mengenai Pelayanan Legalisasi Dokumen Publik (*Apostille*)

Upaya Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam mengatasi permasalahan pelayanan legalisasi dokumen publik (*Apostille*) dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi sebagai berikut:

1. **Legalitas dan Kepastian Hukum: Digitalisasi dan Sistem Online:** Dengan mengembangkan sistem informasi berbasis online, Kemenkumham Riau memastikan bahwa setiap proses legalisasi dokumen berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan legalitas dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Sistem online ini juga meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, karena setiap langkah dalam proses terdata dan terpantau dengan baik.
2. **Efisiensi dan Efektivitas: Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya:** Investasi dalam infrastruktur teknologi dan penambahan sumber daya manusia yang terlatih mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Hal ini memastikan bahwa pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan sesuai standar yang ditetapkan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas: Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi:** Pelatihan rutin bagi staf dan sertifikasi kompetensi

memastikan bahwa para petugas memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

4. **Responsivitas dan Partisipasi: Peningkatan Kolaborasi dan Koordinasi:** Kerjasama dengan lembaga terkait dan pemerintah pusat menunjukkan responsivitas Kemenkumham Riau terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses legalisasi dokumen. Partisipasi aktif dari berbagai pihak memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan standar internasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau terdapat tantangan terkait masalah dilapangan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas proses, waktu, pertentangan Pasal 8 Permenkumham No 6 Tahun 2022 serta perlunya penegakan aturan dan kesesuaian hukum yang tepat. Pelayanan yang disederhanakan dan lebih mudah diakses mencerminkan upaya untuk mematuhi prinsip

legalitas dan efisiensi, memastikan bahwa setiap tindakan administratif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan infrastruktur, memberdayakan sumber daya manusia, dan memperbaiki proses serta regulasi yang bertentangan secara berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pelayanan legalisasi dokumen publik di Kementerian Hukum dan HAM Riau.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau pada dasarnya memiliki sejumlah faktor pendukung yang memperkuat sistem pelayanan legalisasi dokumen publik seperti Adopsi Teknologi dan Sistem Online, Ketersediaan Informasi yang Jelas, Komitmen untuk Perbaikan Layanan dan Kolaborasi dengan Pihak Terkait. Namun, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang perlu diatasi agar pelayanan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan konsisten seperti Keterbatasan Sumber Daya, Kompleksitas Proses, Kendala Hukum dan Administratif dan Kualitas Pelayanan yang Tidak Konsisten.
3. Upaya Kementerian Hukum dan Ham Riau dalam mengatasi permasalahan mengenai pelayanan Legalisasi Dokumen

Publik (*Apostille*) dengan melibatkan langkah-langkah yang mencakup digitalisasi layanan, peningkatan akses informasi, investasi infrastruktur, kolaborasi dengan pihak terkait, dan perbaikan proses serta layanan. Meskipun telah ada langkah-langkah positif, terus terang masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kompleksitas proses bagi pemohon.

B. Saran

1. Implementasi pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penyederhanaan prosedur, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan akses informasi kepada pemohon, pelatihan berkelanjutan kepada petugas terkait, dan pendekatan evaluatif yang rutin. Dengan fokus pada upaya tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Riau akan dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan dalam proses legalisasi dokumen publik, memastikan pemahaman yang jelas bagi pemohon, dan menjaga konsistensi dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pelayanan Legalisasi Dokumen Publik pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Agar sistem pelayanan legalisasi dokumen publik di Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih efektif, perlu ditingkatkan adopsi teknologi dengan penyediaan sistem online yang dapat mempermudah akses pemohon. Penting juga untuk terus memperbaiki infrastruktur serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada pemohon. Namun, untuk mengatasi hambatan, perlu peningkatan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengatasi keterbatasan dalam sistem sementara upaya penyederhanaan proses dan peningkatan konsistensi layanan menjadi kunci untuk mengatasi kompleksitas dan ketidak konsistenan yang mungkin terjadi dalam pelayanan.
3. Upaya Kementerian Hukum dan Ham Riau dalam mengatasi permasalahan mengenai pelayanan Legalisasi Dokumen Publik (*Apostille*) mengintensifkan penggunaan teknologi dengan fokus pada sistem online yang lebih dapat diakses dan responsif. Perlu pula perbaikan dalam penyediaan informasi yang lebih terperinci dan mudah dipahami oleh pemohon, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan lembaga terkait, seperti Kedutaan Besar dan

Konsulat. Selain itu, pelatihan yang terarah bagi petugas terkait untuk memahami regulasi terbaru dan peningkatan dalam evaluasi dan pemantauan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa pelayanan legalisasi dokumen publik berjalan efisien, transparan, dan konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Managemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.

HR., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kadarman, 2001, *Sistem Pengawasan Management*, Pustaka Quantum, Jakarta

B. Jurnal/Makalah

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where the Expected or Intnded Exclusion Failed? *Connecticut Inssurance Law Journal* 5, Corn Ind. LJ. 707.
Dessy Artina, 2020, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April.
Gregory Tardi, 2012, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited.
Gusliana Hb, Abdul Ghafur dan Muhammad Imam, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Provinsi Riau, *JOM Fakultas Hukum*, Volume I No. 2 Oktober.
Ledy Diana, 2011, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu*

Hukum, Vol. 2, No. 1 Februari.

Malik Ahmad, 2019, Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Di Wilayah Hukum Kantor Keimigrasian Bekasi, *Skripsi*, Universitas Pancasila.

Magnar Kuntana, 2006, Negara Hukum Yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik.

D. Website

<https://1.next.westlaw.com/Document/>, Diakses, Tanggal 12 Januari 2023
kemenkumham.go.id/layanan/ahu/apostille/, Diakses 2 September 2023